



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMJ, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kotamadya Subulussalam selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA. PST., tanggal 27 Juli 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 131/Pdt.G/ 2011/ PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor : 180/SU/I/2000, tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Ka Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara ;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas selama lebih kurang 2 bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Subulussalam selama lebih kurang 6 tahun, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I (pr), lahir tanggal 18 Oktober 2000;
2. ANAK II (lk), lahir tanggal 1 Maret 2006, dan sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai lebih kurang 9 tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

1. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

3. Tergugat setiap ada pertengkaran selalu mengancam akan bunuh diri ;

3. Tergugat pernah memukul Penggugat;

5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan {enggugat menanyakan uang hasil



berjualan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan “ngapain kau mau tau, kemudian Penggugat mengatakan namanya kita suami istri, ya aku boleh taulah, namun Tergugat tidak terima malah marah-marah, berkata kasar dan memukul bagian mukla Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan, kemudian Tergugat mengancam akan bunuh diri, karena Tergugat berkaa seperti itu, Penggugat tidak bias berbuat apa-apa dan hanya diam saja ;

6. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, Penggugat mengatakan kepada Tergugat kenapa tidak diberitahukan kepada Penggugat bahwa minggu depan ada acara wiridan di rumah Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat mau mengadakan acara, Tergugat tidak terima malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada wala bulan April 2011 disebabkan Tergugat megatakan pada waktu itu kepada Penggugat ada baranbg jualan Tergugat yang hilang, Penggugat mengatakan tidak tau, namun Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat , dan setelah dua hari Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan masalah tersebut, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke Pematangsiantar, namun setelah itu Tergugat da datang hanya mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak p[ernah berbaikan lagi dan juga tidak pernah melakukan hubungan suami istri lebih kurang



3 bulan lamanya ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir inperson (secara pribadi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis hakim memerintahkan agar menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah pula memilih Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Mediator bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 30 Agustus 2011 dan hasilnya dinyatakan gagal sebab tidak



tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari dari arres kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/SU/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 Juli 2011 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Pemko Subulussalam, tempat kediaman di Kota Subulssalam ; namun sebelum saksi bersumpah saksi



menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu, di Pematangsiantar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Subulussalam dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan BB. Jalal/Lestari Desa Subulussalam, Kota Subulussalam ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Nopember tahun 2008, sampai dengan sekarang saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Subulussalam;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan ;



- bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering menjurus ke KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pernah meleraikan Tergugat ketika hendak memukul Penggugat, dan akhirnya saksi dan Tergugat yang bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2011, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Pematangsantar, sedangkan Tergugat tinggal di Subulussalam di rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat ada datang ke Pematangsantar untuk melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau berbaikan lagi dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Saksi II. umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Pemko Subulussalam, tempat kediaman di Plawis Dalam Subulussalam , namun sebelum saksi bersumpah, saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, setelah itu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu di Pematangsantar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Subulussalam, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Jalal/Suci Lestari, Desa Subulussalam ;
- bahwa sejak tinggal di jalan Jalal /Suci Lestari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi hanya berjarak 50 M dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjual minum minuman keras ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lainnya, tetapi setiap hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada saja keributan ;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja ;
- bahwa sejak bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Subulussalam ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu kembali ;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut bersama Penggugat di Pematangsiantar, sedangkan anak



yang kedua ikut dengan Tergugat di Subulussalam;

- saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan gagal oleh karena tidak tercapainya perdamaian antara ke dua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi gagal, namun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara



menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat setiap ada pertengkaran selalu mengancam akan bunuh diri dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berhubungan erat dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta



mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi- saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat- alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta- fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak Penggugat yang kedua tinggal bersama Tergugat ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sembilan tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi disebabkan Tergugat suka kepada Penggugat, tergugta tidak jujur dakam masalah keuangan rumah tangga, setiapkali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam ingin bunuh diri dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak awal bulan April i 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan hanya tiga kali hadir selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat dengan Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak



mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

جلا صلا - بلا جىء م دقم دسافملا - عارد

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang ditempuh untuk menyelamatkan kondisi Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 131/Pdt.G/ 2011/PA.Pst.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Sarnidi, S.H., M.H.,, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra, Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rivi Hamdani Lubis, S.HI., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
M.H..

Drs.Sarnidi, S.H.,

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani

Lubis, S.HI

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 666.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)